



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marudut Silalahi.
Pangkat/NRP : Sertu/21130195960392.
Jabatan : Ba Makanan Pokkon Ki Zipur C.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Toba Samosir Sumut/26 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Balakarta Prabumulih.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Tap/92/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-23/A-20/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/85/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/81/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/92-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/92/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 9 September 2019.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/92-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/92-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/92-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Hari Sidang.

8. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“Turut serta melakukan zina”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.37/37/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 an.Praka Meriyono dan Sdri Deska JF.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor : KPI/143/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 An. Sdri Deska JF.

3) 6 (enam) lembar Screenshot percakapan/chatting antara sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Sdri. Deska JF.

4). 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Mercury an.Sertu Marundut Silalahi.

5) 2 (dua) lembar foto/gambar kamar rumah Praka Meriyono dan kamar Hotel Mercuri No.21 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon dalam perkara ini agar Terdakwa ditahan.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dalam pembuktian unsur “seorang pria” bahwa benar Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana dalam fakta persidangan namun apakah seorang pria yang dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer adalah subyek hukum dalam dakwaan Oditur Militer yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dakwaannya adalah Terdakwa, hal ini perlu dikaji lebih mendalam karena berdasarkan fakta persidangan dan Dakwaan/tuntutan Oditur Militer belum dapat dipersalahkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur.

b. Bahwa menurut Oditur Terdakwa Turut serta melakukan zina, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Oditur dalam tuntutan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pembuktian subjektif secara hukum dimana fakta di persidangan yang melaporkan peristiwa perzinahan adalah Saksi-1 terhadap perbuatan Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah yang turut serta, artinya bahwa harus ada pelaku utama dalam perkara ini yaitu Saksi-2 sebagai pelaku perzinahan.

Bahwa kemudian menurut hukum pembuktian pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti, alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan”, ayat (2) disebutkan bahwa “ keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, begitu juga halnya dengan keterangan Terdakwa Pasal 175 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa “keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ayat (3) disebutkan bahwa “keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan yaitu jiaq kemaluan laki-laki masuk ke kelamin wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan, sedangkan dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi yang mengatakan melihat atau mengetahui telah terjadinya

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Saksi-2 dan Terdakwa di POM ialah hasil pemeriksaan di satuan dimana pada saat pemeriksaan di satuan Saksi-2 tidak pernah menanda tangani ataupun memparaf hasil pemeriksaan sedangkan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pom adanya pemukulan oleh Saksi-8 terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sandal eiger dan pada saat pemeriksaan di satuan Terdakwa dianiaya oleh Kapten Czi Rismu dan Sertu Ari (Saksi-3) oleh karenanya pemeriksaan disatuan tidak memenuhi kriteria yang diatur oleh undang-undang.

Penasihat Hukum melihat Unsur "yang turut serta melakukan zina" tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa karena baik dari Terdakwa maupun Saksi-2 tidak pernah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi persetubuhan antara keduanya dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya tidak ada yang melihat secara langsung adanya hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-2 dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas hasil percakapan chattingan di handphone antara Saks-2 dengan Terdakwa.

c. Untuk pembuktian unsur "padahal diketahui turut bersalah telah kawin" Penasihat Hukum menganalisa dari dakwaan Oditur bahwa menurut Oditur Terdakwa padahal diketahui turut bersalah telah kawin, tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pembuktian secara hukum. Berdasarkan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 73 diterangkan sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan (pleger): seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- b. Orang yang menyuruh lakukan(doen plegen): harus ada seorang atau lebih yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, namun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (mendepleger): bersama-sama melakukan peristiwa pidana.

Namun yang disampaikan oleh Oditur dalam pembuktian ini sama sekali tidak dapat membuktikan unsur ini telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 bahwa yang dilakukan Terdakwa

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas Chattingan dengan Saksi-2 dikuatkan dengan keterangan Saksi-2 dan para Saksi yang lain tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi-2, sehingga menurut Penasihat Hukum unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan penahanan baik oleh Papera dan Majelis hakim sehingga menurut Penasihat Hukum meyakini bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan perzinahan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur, sedangkan adanya penahanan saat ini karena adanya permohonan agar Terdakwa dilakukan penahanan oleh Oditur pada saat pembacaan Tuntutannya.

Dalam hal Alat Bukti lainnya yaitu 6 lembar screenshot percakapan/chatting antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Deska JF), bagaimana agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan materiil, syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen yang menurut Perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dalam hal ini Oditur tidak pernah menghadirkan Saksi ahli dibidang ITE yang dapat membuktikan screenshot percakapan/chatting antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjamin keotentikannya serta keutuhannya, sehingga diragukan keabsahannya untuk memenuhi syarat formil.

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur maka mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP.
4. Mengembalikan dan merahabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selain Pledoi dari Penasihat Hukum, Terdakwa secara lisan menyampaikan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah yang telah berkomunikasi dan mengganggu Saksi-2 selaku istri Saksi-1 dengan cara chating, telephon, oleh karenanya Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon agar dijatuhi pidana seringannya serta mohon untuk dapatnya masih dipertahankan mengabdikan di TNI-AD karena Terdakwa adalah kebanggaan dan tulang punggung keluarga serta masih mempunyai anak yang masih kecil.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyangkal hal-hal yang berkaitan proses Penyidikan, Surat Dakwaan, Pemeriksaan Saksi dan Surat Tuntutan, sehingga Oditur Militer akan menanggapi Pledoi Penasehat Hukum, sebagai berikut :

Penyidikan :

Bahwa menurut Oditur Militer penyidikan telah dilengkapi surat-surat, sebagai berikut :

- a. Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VI/2019/Idik.
- b. Surat Perintah Nomor Sprin/20/VI/2019 Tanggal 13 Januari 2019 tentang perintah untuk melaksanakan penyidikan.
- c. Surat Pengaduan tanggal 13 Juni 2019.

Bahwa setelah surat di atas dilengkapi selanjutnya berkas tersebut dilengkapi dengan seluruh surat-surat lainnya sesuai dengan kelengkapan suatu berkas perkara sebagaimana diatur dalam buku Petunjuk Administrasi Oditur Militer (jukminod).

Bahwa dalam pelaksanaan penyidikan telah diambil beberapa barang bukti dengan surat perintah Penyitaan dan berita acara penyitaan sebagai kelengkapan suatu berkas perkara.

Bahwa semua surat-surat dan kelengkapan administrasi berkas perkara dipenuhi oleh penyidik, maka telah dilaksanakan pengambilan keterangan dari Terdakwa dan Para Saksi dibawah sumpah.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah diambil dibawah sumpah jabatan Penyidik dan sumpah Para Saksi,

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa, Para Saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa dan Para Saksi dikuatkan dengan barang bukti yang disita penyidik polisi militer, sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah No. 37/37/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 a.n. Praka Meriyono dan Sdri. Deska JF.

b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/143/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 a.n. Sdri. Deska J.F.

c. 6 (enam) lembar screenshot percakapan/chatting antara Sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Sdri. Deska J.F.

d. 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Mercury a.n. Sertu Marudut Silalahi.

e. 2 (dua) lembar photo/gambar kamar rumah Praka Meriyono dan kamar Hotel Mercury No. 21 yang diduga telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan barang bukti, sehingga secara formil Penyitaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Surat Dakwaan :

Bahwa perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Surat Kaamil I-05 Palembang Nomor R/109/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 tentang Pelimpahan Perkara a.n. Terdakwa Sertu Marudut Silalahi NRP 21130195960392 Jabatan Ba Yonzipur 2/SG dan Surat Dakwaan Nomor Sdak/81/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019.

Bahwa Terdakwa Sertu Marudut Silalahi telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Bahwa Dakwaan Alternatif tersebut dalam hal, Terdakwa diduga telah melakukan satu tindak pidana, namun terhadap Terdakwa dapat dikenakan beberapa aturan pidana yang sejenis sebagai pilihannya.

Bahwa Surat Dakwaan telah disusun secara lengkap baik formil maupun materil.

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Saksi :

Bahwa Terdakwa dan Saksi korban mengingkari seluruh keterangan di bawah sumpah pada saat pemeriksaan BAP POM, padahal perbuatan jelas telah mereka perbuat dan telah diuraikan secara lengkap, runtut, dan jelas serta berkesesuaian antara tempus, locus delik yang diuraikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam BAP POM, walaupun pada saat pemeriksaan waktu dan tempat secara terpisah serta keduanya semenjak terjadinya perkara ini dilaporkan oleh Pengadu (Saksi-1) ke Kesatuan.

Bahwa pada saat pemeriksaan di depan penyidik polisi militer Terdakwa dan Saksi telah mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di tiga tempat diantaranya :

- a. Pada tanggal 21 Januari sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar tidur rumah milik Saksi-1 yang terletak di Asrama Yonzipur-2/SG.
- b. Pada tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri yang dilakukan dikamar No. 21 Hotel Mercury Prabumulih.
- c. Pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri ketika dirumah milik Sertu Lukman (Saksi-5) yang beralamat di Perumahan Seminung, Kel. Muaradua Kota Prabumulih.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Polisi Militer (pejabat), Terdakwa maupun Para Saksi tidak dapat diabaikan begitu saja dan dibuat berdasarkan sumpah jabatan adalah suatu alat bukti surat yang sah yang kuat dihadapan hukum pembuktian perkara pidana.

Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan hanya mengakui bahwa keduanya pernah bertemu di tiga tempat tersebut, namun Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan keduanya hanya sebatas chat curhat masalah keluarga walau saling memanggil dengan sebutan papa mama atau papi mami.

Bahwa dalam persidangan dan pemeriksaan penyidikan Terdakwa memang tidak disumpah dan memiliki hak ingkar namun berbeda halnya dengan Saksi-2 yang selayaknya sebagai seorang Saksi yang telah di sumpah dibawah kitab suci Alquran sudah seharusnya Saksi-2 memberikan keterangan secara jujur mengutarakan kembali semua pengakuan yang telah dituangkan kedalam BAP Kesatuan dan BAP Polisi Militer, dan bukan dengan cara-cara memberikan keterangan berbelit-belit sehingga sangat menghambat proses pemeriksaan persidangan dengan

Hal 8 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian palsu atau sepotong-sepotong yang sama sekali tidak sesuai dengan keterangan yang telah berikannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik Polisi Militer (dibawah sumpah).

Bahwa keterangan yang tidak sesuai tersebut bukan saja telah menghambat proses pemeriksaan, namun termasuk kategori tindak pidana Saksi telah memberikan keterangan palsu di depan persidangan, mekanisme memproses Saksi yang memberikan keterangan palsu telah disinggung kedalam Pasal 174 KUHP jika hakim meyakini atau menduga Saksi berbohong Hakim akan mengingatkan ancaman pidana keterangan palsu sebagaimana diatur pula dalam Pasal 164 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi berupa Putusan Hogeraad (HR) 25 Juni 1928 yang membuat norma hukum sebagai berikut:

“Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa, sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu”.

Bahwa dikutip dalam Memori Jaksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2534 K/Pid/2007 menyebutkan kesengajaan memberikan keterangan palsu adalah kesadaraan bahwa keterangan yang diberikan itu sebenarnya palsu atau bertentangan.

Bahwa menurut ahli hukum R. Soesilo supaya dapat dihukum menurut pasal tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Keterangan yang diberikan itu harus dibawah sumpah.
- Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
- Keterangan itu harus palsu dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Bahwa apabila melihat sisi pembuktian melalui foto-foto chatting antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang membahas masalah panggilan papi mami, hubungan layaknya suami istri yang mereka berdua lakukan, serta sampai ada chat yang membahas tentang pengguguran anak hasil dari hubungan gelap keduanya merupakan suatu petunjuk yang tidak terbantahkan dalam perkara ini.

Bahwa menanggapi adanya sanggahan Penasehat Hukum terhadap foto chat dalam perkara ITE sangat tidak relevan, apabila akan dibandingkan dengan perkara Asusila atau turut serta melakukan perbuatan dalam persidangan perkara ini, karena selain berbeda tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal demi Pasal UU ITE dengan Pasal diatur dalam ketentuan Pasal KUHP, sehingga alat bukti foto-foto chat tersebut secara sah dimasukan kedalam berkas perkara melalui prosedur penyitaan yang telah

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polisi Militer.

Bahwa dipersidangan sudah jelas terbaca adanya upaya sangkalan oleh Terdakwa dan Saksi-2, namun sangkalan tersebut sama sekali tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sehingga sangat lemah di sisi pembuktiannya dan selayaknya Saksi-2 diperoses sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai pelaku pemberi keterangan palsu dan Terdakwa diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ST Asusila KBT di Lingkungan TNI.

Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa hanya menekankan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengabaikan keterangan Saksi-saksi yang lain merupakan suatu pembelaan yang terkesan memaksakan kehendak agar persidangan ini masuk kedalam logika sepihak Penasehat Hukum, tentu persidangan akan tidak seimbang apabila hanya mendengarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-2, yang secara naluri seorang Terdakwa akan berupaya dengan segala cara untuk lolos dari jeratan hukum pidananya, sedangkan Saksi-2 masih berupaya mengingkari perbuatannya dipersidangan untuk menutupi rasa bersalah dan malu terhadap apa yang telah dia perbuat, dihadapan Saksi-1 (suami).

Bahwa Penasehat Hukum tidak memperdalam hasil pemeriksaan Saksi-Saksi yang lain baik keterangan Saksi tambahan maupun keterangan Saksi Verbalisan. Hal ini tersirat Penasehat Hukum berupaya menonjolkan sisi fakta persidangan yang hanya di lihat dari sisi Terdakwa dan Saksi-2 yang tidak mengakui hasil pemeriksaan di Kesatuan dan hasil Pemeriksaan Penyidikan Polisi Militer.

Bahwa Para Saksi yang diperiksa maupun Saksi tambahan dan Verbalisan kesemuanya memberatkan posisi Terdakwa bahkan Istri dari Terdakwa yang berprofesi selaku Penyidik Polri dihadirkan oleh Penasehat Hukum ketika ditanya hal-hal berkaitan upaya perdamaian tidak dapat memberikan jawaban logis dan dapat diterima secara nalar. Contoh saat ditanya Oditur kepada Saksi (istri Terdakwa) selaku penyidik Polri yang mengerti hukum pidana apakah memberikan uang perdamaian sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah pantas diberikan kepada pihak korban (Saksi-1) apabila hanya berkaitan masalah Chat mesra antara Terdakwa (suami Saksi) dan Saksi-2, sedangkan yang diperkarakan bukanlah perkara ITE melainkan perkara Asusila. Tentu secara logika bahwa uang perdamaian itu bukan karena Chat mesra melainkan ada pidana Asusila KBT yang akan menjerat Terdakwa apabila perkaranya dinaikan ke persidangan Pengadilan Militer yang akan berdampak pemecatan (PTDH) bagi Terdakwa yang bersetatus anggota TNI.

Bahwa untuk memperoleh hasil keterangan yang berimbang antara keterangan Saksi-2 dan Saksi tambahan dari

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim menghadirkan Saksi tambahan a.n. Kopka Munir yang memeriksa Saksi-2 di Kesatuan serta Saksi Verbalisan penyidik Polisi Militer a.n. Serka Hadi Indra Prasaja, S.H. yang memeriksa Terdakwa dan Saksi-2 pada saat pemeriksaan penyidik Polisi Militer.

Bahwa dari keterangan Saksi tambahan a.n. Kopka Munir dan Saksi Verbalisan a.n. Serka Hadi Indra Prasaja, S.H. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan Pengadilan Militer yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 telah diambil keterangan secara manusiawi, tanpa paksaan, tekanan, arahan ataupun bujuk rayuan dari Pemeriksa maupun Penyidik Polisi Militer.
- b. Bahwa benar hasil pemeriksaan dilakukan dengan mengambil pengakuan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-2 yang murni berdasarkan apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lihat, rasakan dan alami sendiri.
- c. Bahwa benar pemeriksaan bukan diambil dari hasil keterangan atau bahan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh Pemeriksa atau Penyidik.
- d. Bahwa benar pemeriksaan diakhiri dengan dibaca ulang oleh Terperiksa dan Saksi-2, kemudian masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki, apabila ada yang perlu diperbaiki maka terlebih dahulu diperbaiki sebelum ditandatangani.
- e. Bahwa benar dihadapan Pemeriksa atau Penyidik, Terdakwa dan Saksi-2 telah mengakui melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) yaitu pertama di rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonzipur 2/SG, Kedua di Hotel Mercury Prabumulih dan Ketiga diperumahan Seminung Prabumulih.

Bawah keterangan Saksi-2 dan keterangan para Saksi lainnya adalah sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat menjadi alat bukti petunjuk disamping barang bukti lainnya selama berkesesuaian yang satu dengan yang lain, dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bersidang untuk memutuskan perkara ini, sehingga tidak hanya berpedoman dengan fakta-fakta persidangan, karena fakta persidangan dapat saja diselewengkan dengan keterangan Saksi palsu atau Saksi yang memberikan keterangan palsu (merekayasa cerita bohong).

Bahwa keterangan Saksi lainnya tidak kami uraikan kembali karena semua sudah tercatat oleh Panitera dan Majelis Hakim yang bersidang dan keterangan keseluruhan Saksi tidak ada yang bertentangan dengan keterangan awal Terdakwa dan Saksi-2 kecuali keterangan yang disampaikan dipersidangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 secara berbeli-belit sehingga sangat menyulitkan proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Hal 11 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan:

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Tuntutan untuk membuktikan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Asusila dan turut serta melakukan zina berkeyakinan terhadap pembuktian unsur-unsur yang telah didakwakan tetap memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain :

- Vide Put. MA RI Reg. No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan tertuduh dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa.
- Vide Put. MA RI Reg. No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya.

Bahwa setelah mendapat petunjuk Orjen TNI, maka Oditur Militer menyusun Surat Tuntutan tertanggal 20 Nopember 2019, setelah dibacakan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim dan Terdakwa, dengan Tuntutan sebagai berikut:

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Bahwa Oditur militer menyusun Tuntutan di Persidangan telah berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga menurut hemat kami tidak ada satupun alasan pembenar atau dapat dijadikan alasan pemaaf, maupun hal-hal yang dapat meringankan, serta dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatan tindak pidana Turut serta melakukan zina diketahui yang turut bersalah telah kawin (asusila KBT) dengan ancaman hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI sebagai tindak lanjut dari ST Panglima dan ST kasad tentang tindakan tegas kepada prajurit TNI yang terlibat Asusila dilingkungan TNI.

Bahwa pledoi penasehat hukum telah memberikan sangkalan terhadap unsur-unsur yang telah dibuktikan di persidangan, sehingga Oditur Militer layak untuk menanggapi sanggahan-sanggahan dari penasehat hukum, yang mana Oditur Militer tetap berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Oditur Militer tetap berpegang teguh pada Unsur-unsur yang telah Oditur buktikan pada Surat Tuntutan dan tetap berkeyakinan bahwa unsur pidana yang didakwakan serta buktikan di persidangan telah terbukti secara sah dan

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Terdakwa Sertu Marudut Silalahi telah bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang kami dakwakan.

Dengan demikian Oditur Militer menegaskan bahwa apa yang telah Oditur uraikan dalam Tuntutannya, tidak ada satupun unsur terbantahkan oleh Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Replik Oditur Militer hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektifitas Oditur sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta yang termuat kembali dalam tuntutan yang telah didengar dipersidangan ini sebelumnya.

Bahwa dalam penyidikan terlihat jelas Oditur hanya melihat berdasarkan administrasi nya saja tanpa melihat cara-cara atau tindakan apa yang dilakukan seorang penyidik dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun Saksi, apakah seorang penyidik dibenarkan melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Terdakwa ataupun saksi dalam pemeriksaan sehingga harus mengakui perbuatan padahal sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya, sehingga menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa bahwa cara-cara yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa (Sertu Marudut Silalahi) amat sangat tidak sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 "Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun".

Bahwa Penasihat Hukum membenarkan pendapat Oditur Militer yang menjelaskan syarat-syarat dalam membuat suatu surat dakwaan, akan tetapi apakah Oditur selama ini telah memberikan Surat Dakwaan baik kepada Terdakwa ataupun Penasehat Hukum, yang mana sampai dengan saat ini Penasihat Hukum tidak pernah melihat bentuk surat dakwaan yang telah dibuat oleh Oditur, sehingga menurut Penasehat Hukum dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 karena melanggar ketentuan pasal 130 ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 bahwa "Salinan surat keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasehat Hukumnya pada saat bersamaan dengan penyampaian surat keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan tersebut ke pengadilan dan tembusan disampaikan kepada Penyidik".

Bahwa mengenai keterangan Saksi-2 dalam Replik Oditur berdasarkan Pasal 174 KUHAP dan Pasal 164 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang memberikan keterangan

Hal 13 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu serta ancaman pidananya, bahwa dalam Pasal 164 ayat (1) "apabila keterangan Saksi diduga palsu, Hakim Ketua memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu", tetapi pada faktanya Hakim Ketua dan hakim anggota tidak pernah mempermasalahkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dalam persidangan, dan berdasarkan Pasal 164 ayat (2) "apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim Ketua karena jabatan atau atas permintaan Oditur atau Terdakwa dapat memberi perintah penahanan terhadap Saksi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu". begitu pula Sdr. Oditur sama sekali tidak pernah meminta kepada Hakim Ketua untuk dilakukan penahanan terhadap Saksi-2 bahwa telah dianggap memberikan keterangan palsu pada saat pemeriksaan dipersidangan.

Mengenai alat bukti percakapan/chattingan antara Saksi-2 dengan Terdakwa Penasehat Hukum tetap pada pembelaan kami semula, tetapi kami mau menambah sedikit supaya Sdr. Oditur memahami maksud apa yang telah kami sampaikan pada pembelaan sebelumnya, sejak dikeluarkan nya UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik bahwa email, sms, percakapan media sosial sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk dalam suatu pelebaran dari adanya alat-alat bukti yang sah tercantum dalam pasal 184 KUHP dan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan dari proses pemeriksaan pidana ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan hal ini hanya dapat ditemukan apabila bukti yang sah dan meyakinkan diajukan pada persidangan pidana, oleh karena itu bukti tidak bisa hanya didasarkan pada sebarang barang bukti yang belum tentu Terdakwa mengkehendaki untuk itu.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas dan pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Asrama Yonzipur-2/SG, di Hotel Mercury Prabumulih Perumahan Seminung, Kel. Muaradua Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Marudut Silalahi adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secaba PK XX pada tahun 2012 di Rindam I/IM Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai Baton 2 Kizipur C Yonzipur 2/SG dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Deska JF. (Saksi-2) yang merupakan istri Sah dari Praka Meriyono (Saksi-1) anggota Yonzipur-2/SG, dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi akrab dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Deska J.F. (Saksi-2) dan bertanya "Yang... Kalau ke rumah lewat belakang jalannya lewat mana? lalu Saksi-2 jawab "Lewat dari lapangan HR aja". kemudian pada pukul 23.10 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 menanyakan apakah pintu rumah belakang sudah dibuka apa belum, dan saat itu juga Saksi-2 membuka kunci pintu belakang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam Asrama Yonzipur-2/SG rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar dan berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa langsung menindih serta mencumbui Saksi-2 yang sudah menunggu didalam kamar, dengan cara menciumi leher sambil memeluk badan serta meremas-remas payudara, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian daster yang Saksi-2 pakai hingga telanjang/bugil, lalu kedua tangan Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-2 dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2, setelah itu menarik batang kemaluannya. kemudian Saksi-2 membersihkan diri dikamar mandi sedangkan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang berada di kompleks Asrama Yonzipur-2/SG pada tanggal 21 Januari 2019, yang ada didalam rumah tersebut hanyalah Sakai-2 dan anaknya yang bernama M. Raffa Exelkhanu yang berusia 1 (satu) tahun yang ketika itu sedang tidur didalam kamar, dimana tempat tersebut dijadikan Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri dan ketika itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan rumah dalam keadaan tertutup namun pintu belakang tidak terkunci, sementara Saksi-1 sedang tidak ada dirumah karena sedang dinas luar.

Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019, ketika Saksi-2 sedang berada di rumah orang tuanya yang berada di daerah Sukajadi Kota Prabumulih, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk datang ke Hotel Mercury Prabumulih, lalu dengan menggunakan mobil Nopol BG 1993 DM, Saksi-2 menuju ke Hotel Mercury. Setelah di Hotel tersebut Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar Hotel Mercury yang dipesan oleh Terdakwa dan yang membayar hotel tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya setelah di dalam kamar, Saksi-2 duduk di atas kasur disamping Terdakwa, lalu Terdakwa mencumbui Saksi-2 serta membuka kancing baju serta melepaskan Bra (BH), setelah itu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang bulat, Terdakwa kembali mencumbui Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk membuka kedua pahanya, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun, Saksi-2 merasakan bagian vaginanya ada sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, selanjutnya pada pukul 13.30 Wib Saksi-2 mendahului keluar dari kamar Hotel Mercury dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak lama kemudian Terdakwa juga meninggalkan Hotel tersebut.

g. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi-2 merasakan ada tanda-tanda kehamilan karena belum juga mendapatkan haid/menstruasi, sehingga Saksi-2 dengan menggunakan Alat test Kehamilan merk "Xilver Store" mencelupkan alat tersebut ke dalam air kencingnya dan dari hasil test tersebut menunjukkan positif hamil dan Saksi-2 menyakini bahwa anak tersebut adalah anak dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "Aku hamil Pi", mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 agar kandungan tersebut di jaga baik-baik, namun tanggal 12 Maret 2019 sekira Pukul 19.30 Wib, Saksi-2 menggugurkan kandungan yang sudah berusia 3 (tiga) minggu dengan cara minum obat merk "CHITOTEC" yang Saksi-2 dapatkan dari temannya yang bernama Sdri. Rani yang berprofesi sebagai Bidan di daerah Kayu Agung, dengan alasan bahwa Saksi-2 tidak mau memiliki anak kandung dari Terdakwa.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 20.00, Wib, ketika Saksi-2 berada di rumah milik Sertu Lukman (Saksi-5) yang beralamat di Perumahan Seminung, Kel. Muara dua Kota Prabumulih, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "Mi.... bisa apa tidak malam ini aku datang ke rumah lalu Saksi-2 jawab "liat keadaan tetangga sekitar dulu", kemudian sekitar pukul 22.30, Wib dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa datang menemui Saksi-2 lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan suami-istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Saksi-2 sedang tidur, Saksi-1 mengecek Handphone milik Saksi-2 dan menemukan percakapan mesra dan foto Saksi-2 dengan Terdakwa di Akun Media Instagram milik Saksi-2, lalu terjadi cekcok

Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, sehingga saling berebut handphone dan setelah itu saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bahwa telah mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa. Kemudian pada pukul 09.00 Wib Saksi-1 berangkat ke asrama Yonzipur-2/SG, lalu menghadap Letda Czi Ari untuk mengadukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan ketika itu Saksi-1 sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Aku minta maaf...aku khilaf" lalu Saksi-1 jawab "Proses...", kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan untuk menghadap Danyonzipur-2/SG, dan setelah menghadap petunjuk dari Danyon bahwa permasalahan Terdakwa diproses hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas dan pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Asrama Yonzipur-2/SG, di Hotel Mercury Prabumulih, Perumahan Seminung, Kel. Muaradua Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Sertu Marudut Silalahi adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secaba PK XX pada tahun 2012 di Rindam I/IM Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai Baton 2 Kizipur C Yonzipur 2/SG dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Deska JF. (Saksi-2) yang merupakan istri Sah dari Praka Meriyono (Saksi-1) anggota Yonzipur 2/SG, dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi akrab dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.

c. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 telah berulang kali melakukan hubungan intim layaknya suami-istri, diantaranya :

1) Pada tanggal 21 Januari sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar tidur rumah milik Saksi-1 yang terletak di Asrama Yonzipur-2/SG.

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri yang dilakukan dikamar No. 21 Hotel Mercury Prambulih.

3) Pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri ketika di rumah milik Sertu Lukman (Saksi-5) yang beralamat di Perumahan Seminung, Kel. Muaradua Kota Prabumulih.

d. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi-2 merasakan ada tanda-tanda kehamilan karena belum juga mendapatkan haid/menstruasi, sehingga Saksi-2 dengan menggunakan alat test kehamilan merk "Silver Store" mencelupkan alat tersebut kedalam air kencingnya dan dari hasil test tersebut menunjukkan positif hamil dan Saksi-2 menyakini bahwa anak tersebut adalah anak dari Terdakwa. selanjutnya Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "Aku hamil Pi, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa senang dan mengatakan kepada Saksi-2 agar kandungan tersebut di jaga dengan baik-baik, Namun tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-2 menggugurkan kandungan yang sudah berusia 3 (tiga) minggu dengan cara minum obat merk "CHITOTEC" yang Saksi-2 dapatkan dari temannya yang bernama Sdri. Rani yang berprofesi sebagai Bidan di daerah Kayu Agung, dengan alasan bahwa Saksi-2 tidak mau memiliki anak kandung dari Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Saksi-2 sedang tidur, Saksi-1 mengecek Handphone milik Saksi-2 dan menemukan percakapan mesra dan Foto Saksi-2 dengan Terdakwa di Akun Media Instagram milik Saksi-2, lalu terjadi cecok mulut, sehingga saling berebut Handphone dan setelah itu Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bahwa telah mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa. Kemudian pada pukul 09.00 Wib Saksi-1 berangkat ke Asrama Yonzipur-2/SG, lalu menghadap Letda Czi Ari untuk mengadukan Terdakwa dengan Saksi-1, dan ketika itu Saksi-1 sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Aku minta maaf...aku khilaf" lalu Saksi-1 jawab Proses...". kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan untuk menghadap Danyonzipur-2/SG, dan setelah menghadap petunjuk dari Danyon bahwa permasalahan Terdakwa diproses hukum.

f. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 atas inisiatif dari Danyon diadakan musyawarah antara Terdakwa dengan Saksi-1, hasil musyawarah diperoleh kesepakatan bahwa Saksi-1 tidak menuntut Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa dengan disaksikan Oleh Letkol Czi Zamroni, S.Sos, Letda Czi Arif, Sertu Agus Nurdin, Sertu Ari, dan Sdri. Juniar Sinaga namun karena proses perdamaian sebelumnya bukan atas dasar kehendak Saksi-1 melainkan disuruh oleh Danyon dan pada saat itu Saksi-1 masih bingung tentang permasalahan itu dan dengan adanya laporan

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 ke Polisi Militer, Saksi-1 berharap proses perceraian dengan Saksi-2 cepat selesai dan akibat perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi hancur.

g. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VI/2019 Idik tanggal 13 Juni guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan alasan proses perdamaian sebelumnya bukan atas dasar kehendak Saksi-1.

h. Bahwa pada saat pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengetahui Saksi-2 berstatus istri Sah Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dalam Pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk M. Al Hadi, S.Ag, SH, MH NRP. 11980023030672, Kapten Chk Aliyas, SH NRP. 2920087940672, Kapten Chk Marwan BP, SH NRP. 2920087940672, Serma Tri Susilo, SH NRP. 21020293580982, Serka Tri Redo Kurniawan, SH NRP. 21070380320587 dan PNS Bernadi, SH NIP. 198110092006041003 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/137/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 September 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Meriyono.
Pangkat/NRP : Praka/3111003277590.
Jabatan : Ta Angru 2 Ru 3 /II Kompi C.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/24 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Balakarta
Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 ketika Terdakwa masuk berdinasi di Yonzipur 2/SG, dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan kekeluargaan /Family.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Deska JF (Saksi-2) pada tahun 2016 secara sah melalui kesatuan dan Agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/2016 tanggal 23 Januari 2016, dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama M. Raffa Excelkhano yang telah berusia 1 (satu) tahun, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 tinggal bersama di Asrama Yonzipur-2/SG.
3. Bahwa pada bulan Maret 2019 perumahan di asrama Yonzipur-2/SG direnovasi sehingga Saksi dan Saksi-2 pindah sementara ke rumah milik kakak ipar Saksi yang bernama Sertu Lukman (Saksi-4) di Perumahan Seminuk Kelurahan Muaradua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
4. Bahwa sejak Saksi dan Saksi-2 berumah tangga tidak pernah ada permasalahan yang serius dan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 dalam hubungan lahir maupun batin baik-baik saja.
5. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan dan hubungan Saksi selaku bawahan Terdakwa juga tidak ada masalah.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak menaruh curiga bila antara istri Saksi ada hubungan dengan Terdakwa karena sikap Saksi-2 tiap hari biasa-biasa saja akan tetapi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di Perumahan Seminuk Kelurahan Muaradua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ketika Saksi-2 sedang tidur, Saksi mengecek handphone milik Saksi-2 dan di dalam handphone milik Saksi-2 ternyata ada beberapa percakapan mesra antara Saksi-2 dan Terdakwa dan juga ada beberapa foto-foto mesra berdua berpelukan di kamar dan foto-foto yang tidak pantas antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
7. Bahwa beberapa saat setelah Saksi membuka-buka handphone milik Saksi-2 tersebut tiba-tiba Saksi-2 terbangun, kemudian Saksi-2 mau merebut handphone miliknya yang saat itu ada pada Saksi tetapi tidak bisa dan kemudian terjadi pertengkaran mulut dan tidak lama kemudian Saksi-2 mengaku kepada Saksi bahwa Saksi-2 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa.
8. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi marah sekali dan tidak terima akan tetapi Saksi tetap berusaha untuk menahan emosi karena Saksi ingat terhadap

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi yang masih balita.

9. Bahwa ke esokan harinya tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berangkat ke Asrama Yonzipur-2/SG dan menghadap Letda Czi Ari untuk mengadukan dan menceritakan apa yang sudah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat itu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Aku minta maaf,...aku khilaf" lalu Saksi menjawab "Proses..."

10. Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, Letda Czi Ari memerintahkan Saksi untuk menghadap Danyonzipur-2/SG, dan setelah Saksi menghadap petunjuk Danyon tentang permasalahan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 harus diproses dan diselesaikan secara hukum.

11. Bahwa malam harinya Saksi mendapat informasi dari Pasi I bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Sertu Ari Putra Kusuma dari Staf Intel dan hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku sudah menjalin hubungan dengan Saksi-2 sejak bulan November 2018 dan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Saksi-2 juga diperiksa oleh Kopka Abdul Munir Hasan dan menurut informasi yang Saksi terima bahwa hasil dari pemeriksaan Saksi-2 mengaku telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan telah 3 (tiga) kali berhubungan badan.

13. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Saksi dan Saksi-2 kembali ke rumah orang tua masing-masing dan anak Saksi karena masih balita maka ikut dengan Saksi-2.

14. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 atas inisiatif dari Danyonzipur-2/SG telah dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang bertempat di rumah orang tua Saksi, dimana acara perdamaian tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Letda Czi Arif, Sertu Ari dan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Juniar Sinaga.

15. Bahwa hasil dari perdamaian tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi dimana permasalahannya akan diselesaikan secara kekeluargaan dan hanya sampai di kesatuan saja, dan Terdakwa akan dipindah tugaskan ke wilayah timur dan proses perceraian antara Saksi dan Saksi-2 tetap akan diproses.

16. Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut pada tanggal 29 Mei 2019 di ruang Danyonzipu-2/SG istri Terdakwa Sdri. Juniar Sinaga dengan disaksikan oleh Danyonzipur-2/SG Letkol Czi Zamroni, S.Sos, Letda Czi Arif, Sertu Agus Nurdin, dan Sertu Ari, memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dengan maksud agar Saksi mau mencabut laporan pengaduan ke Danyonzipur-2/SG dan tidak melanjutkan

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut ke jalur hukum.

17. Bahwa karena perdamaian tersebut bukan keinginan dari Saksi tetapi merupakan perintah dari Danyonzipur-2/SG maka pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 mengakibatkan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 menjadi hancur dan saat ini dalam proses perceraian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi-2.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Deska J.F.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 31 Desember 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Balakarta
Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2018 pada saat acara syukuran kenaikan pangkat anggota Yonzipur 2/SG dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2016 secara syah melalui kesatuan dan agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2016 tanggal 23 Januari 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M.Raffa Excelkhanu yang telah berusia 1(satu) tahun lebih.

3. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Saksi-2 tinggal di Asrama Yonzipur 2/SG dan sekira bulan Maret 2019 karena asrama sedang direnovasi maka sempat pindah untuk sementara ke rumah kakak ipar Saksi-1 yaitu rumah milik Sertu Lukman yang beralamat di Perumahan Semiruk Muaradua Prabumulih.

4. Bahwa selama Saksi dan Saksi-1 berumah tangga tidak ada permasalahan yang berarti tetapi terkadang ada masalah ekonomi dimana Saksi-1 sering main judi online dan bersikap kasar.

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktobeber 2018, Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada acara syukuran kenaikan pangkat anggota Yonzipur-2/SG, selanjutnya sejak pengenalan tersebut hubungan Saksi dan Terdakwa semakin akrab dan Saksi sering curhat masalah rumah tangga Saksi melalui percakapan teleponan maupun video call di akun media sosial Instagram.

6. Bahwa sejak pengenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa pernah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 Januari 2019 malam di rumah asrama Yonzipur-2/SG, kedua pada tanggal 17 Pebruari 2019 siang di Hotel Mercury Prabumulih dan yang ketiga tanggal 1 April 2019 malam di rumah kakak ipar Terdakwa di di Perumahan Seminuk Muara Dua Prabumulih.

7. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut tidak berbuat apa-apa tapi sekedar Saksi curhat dengan Terdakwa tentang masalah rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 dan karena akrab maka Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan Papi atau sayang dan Terdakwa memanggil Saksi dengan panggilan Mami atau sayang.

8. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah asrama Yonzipur-2/SG, di hotel Mercury Prabumulih dan di rumah kakak ipar Terdakwa di Perumahan Seminuk Muaradua Prabumulih tersebut Saksi-1 sedang tidak ada di rumah.

9. Bahwa Saksi mengakui bahwa hasil percakapan dan foto-foto yang di screen shot dan menjadi barang bukti adalah benar percakapan dan foto-foto antara Saksi dan Terdakwa melalui Instagram.

10. Bahwa percakapan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut menurut Saksi adalah percakapan selayaknya orang berpacaran akan tetapi itu hanya dalam percakapan saja dan antara Saksi dan Terdakwa walaupun pernah 3 (tiga) kali bertemu tetapi tidak melakukan apa-apa hanya sebatas curhat saja kepada Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Kopka Abdul Munir Hasan pada tanggal 21 Mei 2019 di Staf Intel Yonzipur-2/SG, Saksi mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yaitu yang pertama pada awal Januari 2019 sekira pukul 24.00 Wib di rumah asrama Saksi, yang kedua di Hotel Mercury Prabumulih dan yang ketiga di Perumahan Seminuk Muara Dua Prabumulih sekira pukul 22.00 dimana pengakuan Saksi tersebut karena Saksi menyamakan (mencontoh) hasil pemeriksaan Terdakwa yang mana saat itu ada di meja tempat Saksi diperiksa dan Kopka Abdul Munir Hasan saat itu belum datang di ruangan Staf Intel.

12. Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Subdenpom II/4-2

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Saksi mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di kamar rumah Saksi di Asrama Yonzipur-2/SG, kedua di hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Mercury Jl. Lingkar Kota Prabumulih dan yang ketiga hari Senin 1 April 2019 di rumah milik kakak ipar Saksi-1 di Perumahan Seminung Muaradua Prabumulih itu Saksi lakukan karena Saksi ingin menyamakan hasil keterangannya dengan yang ada di Yonzipur-2/SG.

13. Bahwa Saksi selama berhubungan komunikasi dengan Terdakwa tidak pernah hamil karena Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan pada saat Saksi diperiksa di Subdenpom II/4-1 Prabumulih ada mengatakan pernah hamil akibat hubungan badan dengan Terdakwa dan atas kehamilan tersebut Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephon dengan berkata “aku hamil pi” dan saat itu Terdakwa merasa senang dan mengatakan agar kandungannya dijaga baik-baik akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Saksi menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat merk “Chitotec” dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah merupakan karangan Saksi saja.

14. Bahwa selama Saksi diperiksa baik di Staf Intel Yonzipur-2/SG maupun di Subdenpom II/4-1 Prabumulih tidak pernah dipaksa, ditekan atau diarahkan dalam memberikan keterangan.

15. Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu mengapa Saksi dalam memberikan keterangan dapat membuat karangan atau menceritakan sangat rinci dan detail seolah-olah Saksi dan Terdakwa pernah berhubungan badan.

16. Bahwa percakapan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 dimana saat itu Saksi sedang tidur dan handphone Saksi diperiksa oleh Saksi-1 dan saat itu Saksi mengaku kepada Saksi-1 bahwa Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian pagi harinya Saksi-1 melaporkan kejadian ini baik ke Batalyon maupun ke Subdenpom II/4-2 Prabumulih.

17. Bahwa atas peristiwa ini Saksi pernah di telephone oleh istri Terdakwa yang intinya meminta agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan.

18. Bahwa Saksi menjawab tidak tahu atas pertanyaan mengapa apabila hanya percakapan melalui Instagram antara Saksi dengan Terdakwa dan tidak pernah melakukan hubungan badan sampai Terdakwa dilaporkan dan menjadi Terdakwa saat ini.

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom II/4-2 Prabumulih sempat terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 akan tetapi beberapa hari kemudian perdamaian tersebut batal.

20. Bahwa Saksi menyadari bila ada orang lain yang membaca percakapan dan melihat foto-foto antara Saksi dengan Terdakwa tersebut pasti menduga antara Saksi dan Terdakwa sedang berpacaran dan pernah melakukan hubungan badan.

21. Bahwa dengan adanya peristiwa ini Saksi pernah di panggil oleh ibu Danki untuk datang ke staf intel setelah itu Saksi dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP dan Saksi mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa senyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ari Putra Kusuma.
Pangkat/NRP : Sertu/21120033281292.
Jabatan : Batih Sintel.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/13 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Kota Prabumulih

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur 2/SG dalam hubungan kedinasan antara senior-junior dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi-2 yang merupakan isteri sah dari Saksi-1 tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa terhadap peristiwa yang menjadi perkara ini awalnya Saksi tidak tahu akan tetapi pada saat Saksi sedang berada di ruangan Staf Intel telah datang Saksi-1 untuk melaporkan Terdakwa karena Saksi-1 telah membaca pesan percakapan mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 di handphone milik Saksi-2.

4. Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi-I dan kemudian Pasi-I memerintahkan Saksi untuk memanggil dan memeriksa Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Mei 2019.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa Terdakwa mengakui menjalin hubungan dengan Saksi-2 sejak bulan Oktober 2018 dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dan kemudian atas perintah dari Danyonzipur-2/SG Terdakwa ditahan.

6. Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah 3 (tiga) kali dilakukan yang pertama dilakukan pada bulan Januari 2019 di rumah asrama milik Saksi-1, kedua di hotel Mercury Prabumulih dan yang ketiga di rumah pribadi milik Sertu Lukman (kakak ipar) beralamat di Perumahan Seminung, Kel. Muaradua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

7. Bahwa terhadap peristiwa ini Danyonzipur-2/SG memerintahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa untuk berdamai dan pada tanggal 25 Mei 2019 terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang isinya antara lain :

- Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa dan mencabut laporan atau pengaduan ke Danyonzipur-2/SG.
- Terdakwa akan dipindahtugaskan ke wilayah timur dan Saksi-1 dipindahkan ke Korem-044/Gapo.
- Proses perceraian Saksi-1 dan Saksi-2 tetap berlanjut sesuai aturan yang berlaku.
- Pihak Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 130.000.000 yang diwakili oleh istri Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penyiksaan, paksaan maupun arahan sehingga hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut adalah asli dari keterangan Terdakwa sendiri.

9. Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 pada bulan Januari 2019 di rumah asrama saat itu Saksi-1 tidak sedang berada di rumah karena sedang melaksanakan TMMD di daerah Palembang dan yang pada tanggal 1 April 2019 di rumah Sertu Lukman (Kakak ipar Saksi-1) di Perumahan Seminung, Kel. Muaradua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Saksi-1 sedang mengikuti kursus Tamtama pengemudi di Rindam II/Sriwijaya.

10. Bahwa menurut Saksi dengan isi percakapan di Instagram antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang telah Saksi baca maka Saksi menduga bahwa benar telah terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Perzinahan dengan Saksi-2, karena sebelum perbuatan itu terjadi sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah ada masalah baik secara pribadi maupun kedinasan.

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa terpaksa mengaku karena dianiaya oleh Saksi-3.
- Bahwa pembatalan perdamaian atas inisiatif dari Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut Saksi menyatakan bahwa Saksi memang ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa akan tetapi Saksi lakukan setelah Terdakwa mengaku dan pemeriksaan telah selesai dilakukan bukan pada saat atau sebelum dilakukan pemeriksaan dan hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi selaku seniornya dari Terdakwa merasa malu dimana Terdakwa selaku Baton seharusnya melindungi dan mengayomi anak buahnya bukan malah berbuat hal yang memalukan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Lukman.
Pangkat/NRP : Serka/31970081660375.
Jabatan : Babinsa Ramil 404-02.
Kesatuan : Kodim 0404/Mura Enim.
Tempat/tanggal lahir : Bone Panyili,(Sulsel),2 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Seminung Baru
No.B1,Kel.Muara
Dua,Kec.Prabumulih Timur ,Kota
Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 ketika Saksi menemani Saksi-1 untuk dipertemukan dengan Terdakwa di Yonzipur2/SG dan terhadap Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-1 adalah adik ipar dari Saksi yang telah menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2016 dan menempati rumah pribadi milik Saksi karena rumah asrama sedang direnovasi, sedangkan Saksi bersama istri tinggal di rumah orang tua istri Saksi.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Saksi-2 dengan Terdakwa akan tetapi pada tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan "Bang...aku mau balik" dan Saksi jawab "Baliklah".
4. Bahwa pada saat Saksi-1 telephone tersebut Saksi-1 tidak menjelaskan mengapa pagi-pagi sekali Saksi-1 akan kembali ke rumah orang tua Saksi-1, akan tetapi lebih kurang 5 (lima) menit kemudian istri Saksi meminta agar Saksi ke rumah yang ditempati Terdakwa di Perumahan Seminuk, Kel. Muaradua, Kec. Prabumulih Timur,Kota Prabumulih karena istri Saksi-1 yaitu Saksi-2

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan selingkuh.

5. Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari istri Saksi tersebut Saksi menjadi khawatir terjadi apa-apa terhadap Saksi-1 maka saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor Saksi pergi menuju ke rumah Saksi yang saat itu ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anaknya.

6. Bahwa sesampainya Saksi di rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa maka kemudian Saksi-1 menunjukkan percakapan atau chatting serta foto-foto mesra antara Saksi-2 dengan Terdakwa di handphone milik Saksi-2 dan dari percakapan dan foto-foto mesra tersebut Saksi menduga bahwa antara Saksi-2 dan Terdakwa ada hubungan pacaran dan pernah melakukan hubungan badan.

7. Bahwa saat Saksi datang dan menemui Saksi-1 tersebut Saksi-2 berada di dalam kamar dan tidak menemui Saksi dan karena Saksi takut Saksi-1 emosi dan terjadi apa-apa maka saat itu Saksi mengajak Saksi-1 untuk pulang kerumah orang tuanya.

8. Bahwa pada pukul 09.00 Wib tanggal 19 Mei 2019 Saksi menemui Saksi-1 untuk 19 Mei 2019 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Yonzipur-2/SG dan saat itu Saksi-1 sempat dipertemukan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya oleh Letda Czi Arip mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat itu Saksi mendengar sendiri bila Terdakwa mengaku telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sejak bulan Oktober 2018 dan saat itu sempat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1.

9. Bahwa sore harinya sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 dipanggil oleh Danyonzipur-2/SG di kediamannya dan atas petunjuk Danyonzipur-2/SG agar perkaranya diproses secara hukum.

10. Bahwa atas peristiwa ini pada tanggal 25 Mei 2019 di rumah orang tua Saksi-1 atas inisiatif keluarga Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan mengenai istri Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib tanggal 13 Juni 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom 4/II-1 Prabumulih dengan tujuan agar Terdakwa diproses secara hukum.

12. Bahwa saat ini yang Saksi tahu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak hidup serumah lagi karena Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan Saksi-1 pernah mengatakan akan menceraikan Saksi-2.

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Kesepakatan terhadap uang tersebut awalnya adalah atas permintaan dari Saksi-1 yang semula sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian ditawarkan oleh istri Terdakwa menjadi sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Temiyati.
Pekerjaan : Pegawai Hotel Mercury Prabumulih.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 12 Juli 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Karang Jaya, Kel. Karang Jaya, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Pebruari 2019 sedang bekerja sebagai resepsionis di hotel Mercury Prabumulih.
3. Bahwa sesuai dengan buku register tamu hotel Mercury pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib tercatat ada tamu an. Marudut Silalahi (Terdakwa) yang menyewa kamar hotel nomor 21 yang berada di lantai dasar.
4. Bahwa seingat Saksi saat itu Terdakwa datang sendirian dan setelah menunjukkan KTP dan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar nomor 21.
5. Bahwa untuk menyewa kamar di hotel Mercury Prabumulih prosedurnya adalah terlebih dahulu tamu menyerahkan kartu identitas dan kemudian dicatat dalam buku register, kemudian pada saat tamu akan pulang kartu identitas tersebut dikembalikan setelah tamu tersebut membayar uang sewanya.
6. Bahwa untuk dapat masuk ke dalam kamar nomor 21 di hotel Mercury Prabumulih ada beberapa jalan dan tidak harus melalui loby hotel atau resepsionis dan bila dari parkir kendaraan akan menuju ke kamar nomor 21 dapat langsung menuju ke kamar nomor 21 tanpa harus melalui resepsionis.
7. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi-2 saat itu datang ke hotel Mercury dan masuk ke kamar yang disewa Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi pulang dan diganti pegawai yang lain yang bernama Nopri dan Sapri dan pada pagi

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya ketika Saksi masuk kerja pada pukul 08.00 Wib kamardengan nomor 21 yang disewa oleh Terdakwa sudah kosong hal ini kemungkinan Terdakwa hanya beberapa jam saja di Hotel tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk menghadirkan Saksi Tambahan yaitu istri Terdakwa atas nama Sdri. Juniar Sinaga dan atas permohonan tersebut Oditur Militer tidak keberatan.

Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : Juniar Sinaga.
Pangkat/NRP : Bripda/96060467.
Jabatan : Bamin-2 Satreskrim Polres Musi Banyuasin.
Kesatuan : Polres Musi Banyuasin.
Tempat/tanggal lahir : Musi Banyuasin, 27 Juni 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Aspol Polres Musi Banyuasin Jl. Sasranjaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah dari Saksi.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sejak menikah tidak tinggal serumah karena Saksi dinas di Polres Musi Banyuasin dan harus tinggal di Musi Banyuasin sedangkan Terdakwa di Prabumulih akan tetapi setiap seminggu sekali atau paling lama 2 (dua) minggu Terdakwa pulang ke Musi Banyuasin.
3. Bahwa walaupun antara Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah akan tetapi hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tetap harmonis.
4. Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa ini adalah karena diberitahu oleh Ibu Danki yang mengatakan bahwa ada hubungan komunikasi chatting melalui instagram antara Saksi-2 dan Terdakwa dan atas pemberitahuan tersebut Saksi minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa di rumah ibu Danki.
5. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya berhubungan komunikasi melalui chatting saja dengan Saksi-2 dan Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah asrama Saksi-2, di hotel Mercury Prabumulih dan di rumah kakak ipar Saksi-1 di perumahan Seminung Kota Prabumulih.

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa secara sekilas Saksi pernah membaca isi chatting antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang diperlihatkan oleh ibu Danki.

7. Bahwa dengan adanya peristiwa ini Saksi pernah menghubungi Saksi-2 melalui telephone dan memohon kepada Saksi-2 agar perbuatan Terdakwa ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

8. Bahwa Saksi pernah diminta untuk datang kerumah orang tua Saksi-1 dan di rumah orang tua Saksi-1 tersebut terjadi kesepakatan perdamaian dimana salah satu syaratnya Terdakwa dipindah tugaskan dari Yonzipur-2/SG dan kemudian saat itu Saksi diajak oleh Saksi-1, orang tua Saksi-1 dan Saksi-4 untuk ke dapur dan di dapur tersebut terjadi kesepakatan bahwa dengan perdamaian tersebut Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi menyanggupinya.

9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 di kantor Yonzipur-2/SG Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi bermeterai tanggal 29 Mei 2019.

10. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi-1 mengembalikan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi karena Saksi-1 telah melaporkan perkara ini ke Subdenpom II/4-1.

11. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa hanya permasalahan komunikasi chatting melalui Instagram antara Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa diduga ada melakukan perzinahan dan dilaporkan ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih.

12. Bahwa walaupun Terdakwa hanya sebatas komunikasi chatting melalui Instagram dengan Saksi-2 tetapi pada saat perdamaian Saksi tetap menyanggupi memberikan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sempat membayarkannya karena Saksi ingin perkaranya cepat selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mohon untuk menghadirkan Saksi Tambahan atas nama Kopka Abdul Munir Hasan dan Saksi Verbalisan selaku penyidik atas nama Serka Hadi Indra Praja, SH. dan atas permohonan tersebut Penasihat hukum menyatakan tidak keberatan.

Saksi Tambahan-2

Nama lengkap : Abdul Munir Hasan.

Pangkat/NRP : Kopka/612574.

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Wadanru Provoost.
Kesatuan : Yonzipur-2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Serang Banten, 1 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-2/SG Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kesatuan dengan Saksi dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi-2 Sdri. Deska JF yang merupakan istri dari Saksi-1.
3. Bahwa atas perintah dari Pasi Intel Kapten Czi Rismu pada tanggal 21 Mei 2019 Saksi diperintah untuk mendampingi Kapten Czi Rismu dan ikut melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2.
4. Bahwa sebelum Saksi-2 datang ke ruangan Staf Intel di ruangan tersebut ada Kopda Doni, Sertu Ari Putra Kusuma, Serda Eki dan beberapa anggota yang lain.
5. Bahwa sebelum maupun sesudah atau selama dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 di ruangan Staf Intel tempat Saksi-2 diperiksa tidak ada hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi maupun anggota yang lain tidak pernah memberitahukan hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa kepada Saksi-2, disamping itu waktu pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-2 berbeda waktunya yaitu Saksi-2 pada tanggal 21 Mei 2019 sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2019.
6. Bahwa selama pemeriksaan terhadap Saksi-2 dimulai sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib tanggal 21 Mei 2019, dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-2 memberikan jawaban tanpa adanya tekanan, paksaan maupun penganiayaan terhadap Saksi-2 sehingga keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 adalah murni jawaban dari Saksi-2 sendiri atas pertanyaan Saksi maupun Kapten Czi Rismu.
7. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 tidak ada menjiplak atau mencontoh terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga memerlukan waktu yang cukup lama yaitu selama 5 (lima) jam dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib.
8. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 diketik oleh Kopda Doni dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh Saksi-2 dan setelah tidak ada koreksi maupun

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan Saksi-2 menyetujuinya maka Saksi-2 dan Saksi menandatangani hasil pemeriksaan tersebut.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 tersebut antara lain Saksi-2 mengaku pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan hubungan badan yaitu yang pertama pada awal Januari 2019 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di rumah asrama Saksi-2 di Yonzipur-2/SG dimana saat itu Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 sedang melaksanakan pengamanan di Sismik, kedua di hotel Mercury di jalan Lingkar Prabumulih dan yang ketiga di rumah yang berada di Perumahan Seminuk Muara Dua Prabumulih.

10. Bahwa Saksi-2 sering berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan sarana media sosial berupa WhatsApp dan Instagram dimana Akun instagram milik Saksi-2 yang biasa digunakan dan diketahui oleh suami Saksi-2 diganti dengan Akun dan sandi yang berbeda dan komunikasi maupun hubungan badan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 sedang melaksanakan pengamanan di Sismik, melaksanakan TMMD dan sedang melaksanakan kursus di Rindam-II/Sriwijaya.

11. Bahwa Saksi-2 mengakui bila berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Instagram dengan nama Akun "DJ RA 0103" dan Terdakwa dengan nama Akun "lah 925".

12. Bahwa Saksi-2 mengakui bila percakapan dengan Akun "DJ RA 0103" adalah percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan foto-foto bagian tubuh juga foto-foto Saksi-2.

13. Bahwa Saksi selain ikut dalam pemeriksaan terhadap Saksi-2 juga ikut menyaksikan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga Saksi mengetahui sebelum atau selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan, paksaan, tekanan maupun arahan akan tetapi setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai bila terjadi penganiayaan terhadap Terdakwa Saksi tidak tahu karena setelah pemeriksaan selesai Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut.

14. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mendengar dari pernyataan Terdakwa yang antara lain bahwa Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali bertemu dengan Saksi-2 diantaranya di rumah asrama Yonzipur-2/SG milik Saksi-2, di hotel Mercury Prabumulih dan di Perumahan Seminung Muara Dua Prabumulih dan dalam pertemuan tersebut telah melakukan hubungan badan.

15. Bahwa Saksi mengetahui terhadap perkara ini pernah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang merupakan keinginan dari Terdakwa.

Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 karena pada saat diperiksa Terdakwa di aniaya oleh Saksi-3.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi Verbalisan :

Nama lengkap : Hadi Indra Praja, SH.
Pangkat/NRP : Serka/216007341286.
Jabatan : Bintara penyidik Subdenpom II/4-1.
Kesatuan : Denpom II/4 Pomdam II/Sriwijaya.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 31 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cempedak No. 1 Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2019 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Subdenpom II/4-1 Prabumulih tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri. Deska pada tanggal 14 Juni 2019 yaitu pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 di Subdenpom II/4-1 Prabumulih tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi disumpah sebagai Bintara penyidik sejak tahun 2015 dan telah banyak melakukan penyidikan.
4. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan beberapa Saksi yang lain di Subdenpom II/4-1 Prabumulih adalah berawal dari adanya pengaduan dari Saksi-1 Sdr. Meriyono pada tanggal 13 Juni 2019 ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih dengan dugaan Saksi-2 melakukan perzinahan atau Susila dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya dengan adanya pengaduan tersebut berdasarkan Surat Perintah dari Dandepom II/4 Palembang Nomor Sprint/20/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 Saksi merupakan salah satu anggota yang mendapat perintah untuk segera merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tersebut.
6. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada dilakukan paksaan, tekanan, arahan atau penganiayaan.

Hal 34 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi menanyakan akan kesehatan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa dalam keadaan luka atau memar-memar.

8. Bahwa Subdenpom II/4-1 Prabumulih setelah mengetahui apabila sebelumnya di kesatuan Yonzipur-2/SG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 maka untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan tersebut Subdenpom II/4-1 Prabumulih meminta hasil dari pemeriksaan tersebut.

9. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada menjiplak atau mencontoh dari hasil pemeriksaan di kesatuan Yonzipur-2/SG dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi di Subdenpom II/4-1 Prabumulih terhadap Saksi-2 berhasil mengungkap bahwa dalam hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-2 mengalami kehamilan akan tetapi oleh Saksi-2 kandungan tersebut digugurkan dengan cara Saksi-2 mengkonsumsi obat merk "Chitotec" dan hal ini belum terungkap di pemeriksaan yang dilakukan di kesatuan Yonzipur-2/SG.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut awalnya Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 akan tetapi karena Terdakwa dipukul dengan menggunakan sandal merk Eiger sebanyak 4 (empat) kali oleh Saksi Verbalisan maka Terdakwa terpaksa mengakuinya.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secaba PK XX pada tahun 2012 di Rindam I/IM Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai Baton 2 Kizipur C Yonzipur 2/SG dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Tambahan-1 (Sdri. Januar Sinaga) pada tahun 2018 dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang saat ini telah

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kurang lebih 5 (lima) bulan.

3. Bahwa hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Tambahan-1 harmonis walaupun setelah menikah tidak bertempat tinggal serumah, dimana Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur-2/SG Prabumulih dan Saksi Tambahan-1 tinggal di Sekayu dan Terdakwa 1 (satu) minggu sekali pulang ke Sekayu.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2013 dimana saat itu Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur-2/SG, sedangkan dengan Saksi-2 Terdakwa kenal pada bulan Oktober 2018 ketika ada acara syukuran kenaikan pangkat.

5. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut berawal karena Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 mengenai dimana tempat pesan catering dan karena kebetulan orang tua Saksi-2 usaha katering maka Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-2 untuk memudahkan memberikan kabar kepastian pemesanan catering.

6. Bahwa setelah urusan pemesanan catering tersebut selesai antara Terdakwa dan Saksi-2 masih sering komunikasi baik melalui telephone, SMS, Whatsaap, instagram dan Saksi-2 sering curhat masalah hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 kepada Terdakwa.

7. Bahwa karena semakin akrab dan seringnya Saksi-2 curhat kepada Terdakwa maka Saksi-2 dalam komunikasi melalui instagram memanggil Terdakwa dengan panggilan Papi atau sayang demikian juga Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan panggilan Mami atau sayang.

8. Bahwa sejak pengenalan dan sering komunikasi tersebut antara Terdakwa dan Saksi-2 pernah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 21 Januari 2019 malam di rumah Saksi-2 di asrama Yonzipur-2/SG untuk keperluan mengambil mobil untuk pengawalan, kedua pada tanggal 17 Februari 2019 siang di Hotel Mercury Prabumulih selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dalam rangka Saksi-2 curhat kepada Terdakwa dan yang ketiga tanggal 1 April 2019 malam di rumah kakak ipar Terdakwa di Perumahan Seminuk Muara Dua Prabumulih dalam rangka mengambil mobil untuk pengawalan dan Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan nasi dan air galon.

9. Bahwa walaupun antara Terdakwa dan Saksi-2 pernah 3 (tiga) kali bertemu akan tetapi tidak pernah melakukan hubungan badan melainkan hanya Saksi-2 curhat dan berbicara bisnis.

10. Bahwa Terdakwa mengakui bila percakapan melalui Instagram yang di print atau cetak tersebut adalah percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2.

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa mengakui bila percakapan melalui instagram tersebut menurut Terdakwa adalah percakapan layaknya orang yang sedang berpacaran dan apabila yang melakukan percakapan seperti percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut adalah istri Terdakwa dengan pria lain maka Terdakwa akan menuduh istri Terdakwa telah berselingkuh dan pernah berhubungan badan.

12. Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut hanya bercanda saja antara Terdakwa dan Saksi-2 dan tidak sungguh-sungguh terjadi dan menurut Terdakwa percakapan tersebut walaupun tujuan Terdakwa adalah bercanda adalah percakapan yang tidak pantas atau tidak sopan dilakukan apalagi Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1.

13. Bahwa dalam pemeriksaan pada tanggal 19 Mei 2019 yang dilakukan di Yonzipur-2/SG Terdakwa terpaksa mengakui telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-2 karena sebelum pemeriksaan Terdakwa dipukuli dan dianiaya oleh Kapten Czi Rismu dan Sertu Ari Putra Kusuma sehingga Terdakwa tidak tahan, demikian juga pada saat pemeriksaan di Subdenpom 4/II-1 Prabumulih Terdakwa terpaksa mengaku karena di pukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sandal merk Eiger oleh Serka Hadi Indra Praja (Saksi Verbalisan).

14. Bahwa dengan adanya percakapan melalui Instagram antara Terdakwa dan Saksi-2 yang kemudian isi percakapan tersebut diketahui oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 maka Saksi-1 menuduh Terdakwa dan Saksi-2 telah berselingkuh dan pernah berhubungan badan maka selanjutnya istri Terdakwa meminta kepada Saksi-2 dan Saksi-1 agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan.

15. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada tanggal 29 Mei 2019 istri Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 di kantor Yonzipur-2/SG dengan disaksikan salah satunya adalah Danyonzipur-2/SG.

16. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juni 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom 4/II-1 Prabumulih dalam perkara dugaan melakukan perbuatan Asusila dan Perzinahan.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa bila hanya Chating atau percakapan saja antara Terdakwa dan Saksi-2 Terdakwa dilaporkan dengan dugaan asusila atau perzinahan dan mengenai istri Terdakwa yang sanggup memberikan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam rangka perdamaian adalah karena Terdakwa maupun istri Terdakwa menginginkan agar

Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya cepat selesai.

18. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah chatting atau berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui media sosial Instagram tanpa seijin Saksi-1 tersebut Terdakwa merasa bersalah dan memohon maaf kepada Saksi-1.

19. Bahwa mengenai pernyataan Saksi-2 dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan di Subdenpom 4/II-1 di yang menyatakan pernah hamil Terdakwa mengatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.37/37/II/2016 tanggal 23 Januari 2016 an. Praka Meriyono dan Sdri Deska JF.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor : KPI/143/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 An. Sdri Deska JF.
3. 6 (enam) lembar Screenshoot percakapan/chatting antara sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Sdri. Deska JF.
4. 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Mercury an.Sertu Marundut Silalahi.
5. 2 (dua) lembar foto/gambar kamar rumah Praka Meriyono dan kamar Hotel Mercuri No.21 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.37/37/II/2016 tanggal 23 Januari 2016 an.Praka Meriyono dan Sdri Deska JF, setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto copy Akta Nikah Saksi-1 dan Saksi-2 yang membuktikan antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor : KPI/143/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 An. Sdri Deska JF, setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto copy Kartu

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjuk Istri milik Saksi-2 yang mana membuktikan bahwa Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 yang merupakan istri seorang Prajurit TNI-AD, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Bahwa terhadap 6 (enam) lembar Screenshot percakapan/chatting antara sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Sdri. Deska JF, setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan percakapan atau chatting antara Terdakwa dan Saksi-2 dan juga diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

4. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Mercury an.Sertu Marundut Silalahi, setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto copy buku tamu dari Hotel Mercury yang mana Terdakwa dan Saksi-2 pernah bertemu di hotel tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

5. Bahwa terhadap 2 (dua) lembar foto/gambar kamar rumah Praka Meriyono dan kamar Hotel Mercuri No.21, setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto-foto tempat Terdakwa dan Saksi-2 bertemu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi-2.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi-2 yang mana Saksi-2 adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan juga didukung oleh keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi Tambahan-2 dan Saksi Verbalisan yang diberikan dibawah

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa terpaksa mengaku karena dianiaya oleh Saksi-3.
- Bahwa pembatalan perdamaian atas inisiatif dari Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi-3 telah mengakui melakukan pemukulan terhadap Terdakwa akan tetapi pemukulan tersebut Saksi-3 lakukan setelah Terdakwa mengaku dan pemeriksaan telah selesai sehingga menurut Majelis penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa terpaksa mengaku karena pengakuan Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut telah dinyatakan oleh Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa tersebut membuat Saksi-3 selaku seniornya menjadi malu dimana Terdakwa selaku Baton seharusnya melindungi dan mengayomi anak buahnya bukan malah berbuat hal yang memalukan, oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap masalah pembatalan perdamaian yang menurut Terdakwa adalah inisiatif dari Saksi-1 dan sementara Saksi-3 tetap pada keterangannya maka Majelis berpendapat oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak begitu prinsip terhadap perkara ini maka Majelis menyatakan tidak perlu menanggapi.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Kesepakatan terhadap uang tersebut awalnya adalah atas permintaan dari Saksi-1 yang semula sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian ditawarkan oleh istri Terdakwa menjadi sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi Tambahan-1 selaku istri Terdakwa, sementara Saksi-4 dalam keterangannya tidak mengetahui mengenai penyerahan uang tersebut dan Saksi-4 atas sangkalan tersebut menyatakan tetap pada keterangannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak begitu prinsip terhadap perkara ini maka Majelis menyatakan tidak perlu menanggapi.

4. Bahwa terhadap keterangan Saksi Tambahan-2 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 karena pada saat diperiksa Terdakwa di aniaya oleh Saksi-3.

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sedangkan keterangan Saksi Tambahan-2 diberikan dibawah sumpah dan juga berdasarkan keterangan Saksi-3 yang menyatakan ada melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Terdakwa pada saat setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa itu telah selesai dan bukan pada saat Terdakwa diperiksa atau sebelum diperiksa, sehingga pengakuan Terdakwa yang pada saat diperiksa tidak terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3 karena pemeriksaannya terhadap Terdakwa telah selesai, maka terhadap sangkalan tersebut Majelis berpendapat harus dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut awalnya Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 akan tetapi karena Terdakwa dipukul dengan menggunakan sandal merk Eiger sebanyak 4 (empat) kali oleh Saksi Verbalisan maka Terdakwa terpaksa mengakuinya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sedangkan keterangan Saksi Verbalisan diberikan dibawah sumpah oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 akan tetapi mengakui 3 (tiga) kali bertemu dengan Saksi-2 Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 adalah merupakan hak Terdakwa dalam menyampaikan pendapatnya akan tetapi pendapat Terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti-bukti lain yang menguatkan pernyataan Terdakwa tersebut.

Bahwa keterangan Terdakwa hanya didukung oleh keterangan Saksi-2 yang mana Saksi-2 adalah Saksi yang melakukan tindak pidana dengan Terdakwa yang tentunya akan mendukung keterangan dari Terdakwa karena apabila Saksi-2 mengakuinya maka antara Terdakwa dengan Saksi-2 terbukti melakukan hubungan badan maka Saksi-2 juga akan menanggung resikonya baik resiko secara sosial dimasyarakat juga resiko terhadap hukum, sehingga sangat wajar bila Saksi-2 mendukung keterangan dari Terdakwa.

Bahwa walaupun Saksi-2 mendukung keterangan dari Terdakwa akan tetapi keterangan Saksi-2 sendiri tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain.

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan akan tetapi baik Terdakwa maupun Saksi-2 mengakui 3 (tiga) kali bertemu dengan alasan Saksi-2 curhat tentang hubungannya dengan Saksi-1 selaku suaminya, dimana salah satu pertemuannya adalah di hotel Mercury selama 30 (tiga puluh) menit sehingga menurut Majelis adalah hal yang tidak wajar dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang mana masing-masing terikat perkawinan, dan sudah seharusnya bila Saksi-2 hanya ingin sekedar curhat dengan Terdakwa dapat dilakukan dengan cara lain dan tidak harus bertemu langsung dengan Terdakwa di sebuah hotel.

Menimbang : Bahwa mengenai pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 di kesatuan Yonzipur-2/SG, Terdakwa menyatakan terpaksa mengakui pernah berhubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali adalah karena Terdakwa sebelum dan selama pemeriksaan telah dianiaya oleh Saksi-3 dan Kapten Czi Rismu, hal tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lain sedangkan Saksi-3 mengakui melakukan pemukulan terhadap Terdakwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut selesai dan bukan pada saat selama dilakukan pemeriksaan maupun sebelum dilakukan pemeriksaan sehingga dalam hal ini Terdakwa telah memberikan pengakuan terlebih dahulu dalam pemeriksaan baru kemudian Saksi-3 melakukan penganiayaan dan hal ini didukung oleh keterangan Saksi Tambahan-2 yang ikut menyaksikan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum atau selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan, paksaan, tekanan maupun arahan, oleh karenanya pengakuan Terdakwa tersebut bukan karena dianiaya oleh Saksi-3 tetapi murni pengakuan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Saksi-3 yang telah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa pada saat setelah pemeriksaan selesai dilakukan di Yonzipur-2/SG Terdakwa tidak melaporkannya hal ini merupakan bentuk sikap Terdakwa yang menerima terhadap perlakuan Saksi-3 terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan dalam pemeriksaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan di Subdenpom II/4-1 Prabumulih Terdakwa menyatakan terpaksa mengakui telah bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di 3 (tiga) tempat karena Terdakwa di pukul oleh Saksi Verbalisan dengan menggunakan sandal merk Eiger sebanyak 4 (empat) kali adalah pernyataan yang tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sedangkan keterangan Saksi Verbalisan diberikan dibawah sumpah dan Saksi Verbalisan menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai prosedur.

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-2 menyatakan tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa akan tetapi pada saat pemeriksaan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi Tambahan-2 di kesatuan Yonzipur-2/SG, Saksi-2 menyatakan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-2 karena Saksi-2 menyamakan (mencontoh) dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana saat itu hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa berada di meja tempat Saksi-2 diperiksa dan sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi-2 sempat membacanya, hal ini tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sementara keterangan Saksi Tambahan-2 dibawah sumpah menyatakan bahwa sebelum maupun sesudah atau selama dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 tidak ada hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa di meja tempat Saksi-2 diperiksa dan Saksi maupun anggota yang lain tidak pernah memberitahukan hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa kepada Saksi-2, disamping itu waktu pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-2 berbeda waktunya yaitu Saksi-2 pada tanggal 21 Mei 2019 sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa mengenai pemeriksaan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan di Subdenpom II/4-1 Prabumulih Saksi-2 menyatakan pernah berhubungan badan dengan Terdakwa karena Saksi-2 ingin menyamakan hasil keterangannya dengan hasil keterangan yang ada di Yonzipur-2/SG adalah tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, sementara keterangan Saksi Verbalisan diberikan dibawah sumpah, dan selain dari pada itu Saksi Verbalisan menyatakan apabila menyamakan dengan hasil pemeriksaan di kesatuan Yonzipur-2/SG dalam pemeriksaan di Subdenpom II/4-1 Prabumulih tidak akan ada hasil pemeriksaan yang menyatakan Saksi-2 pernah hamil akibat berhubungan badan dengan Terdakwa dan kemudian digugurkan dengan cara Saksi-2 minum obat merk "Chitotec" yang mana hal ini belum terungkap di pemeriksaan Saksi-2 yang dilakukan di kesatuan Yonzipur-2/SG.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mengakui bahwa screen shot hasil percakapan dan foto-foto antara Terdakwa dan Saksi-2 melalui instagram adalah benar percakapan dan foto-foto Terdakwa dan Saksi-2 dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan Mami atau sayang demikian juga Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan Papi atau sayang.

Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menyatakan percakapan tersebut adalah percakapan layaknya orang berpacaran dan patut menduga terjadi perselingkuhan.

Bahwa baik kepada Terdakwa maupun Saksi-2 pada saat dilakukan konfirmasi terhadap beberapa percakapan antara Saksi-2 dan Terdakwa di Instagram tersebut yang mana percakapan tersebut menjurus ke arah perbuatan hubungan badan atau susila dan juga percakapan tentang

Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan Saksi-2, saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 hanya diam dan tidak dapat memberikan alasan yang membuktikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah berhubungan badan.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2019 dan pemeriksaan terhadap Saksi-2 pada tanggal 21 Mei 2019 di kesatuan Yonzipur-2/SG selesai dilaksanakan dengan hasil diantaranya Terdakwa maupun Saksi-2 mengakui pernah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan hubungan badan maka kemudian Saksi Tambahan-1 selaku istri Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memohon agar permasalahannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pada tanggal 25 Mei 2019 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019 Saksi Tambahan-1 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) maka hal ini membuktikan bahwa perbuatan pidana antara Terdakwa dan Saksi-2 benar-benar terjadi, karena apabila hanya sekedar percakapan melalui instagram antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harus diselesaikan dengan cara perdamaian yang disertai penyerahan uang sebanyak Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat hal tersebut merupakan petunjuk dan dapat menambah keyakinan bagi Majelis Hakim tentang terjadinya tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secaba PK XX pada tahun 2012 di Rindam I/IM Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai Baton 2 Kizipur C Yonzipur 2/SG dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Tambahan-1 (Sdri. Januar Sinaga) pada tahun 2018 dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang saat ini telah berumur kurang lebih 5 (lima) bulan.
3. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2016 secara syah melalui kesatuan dan Agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/I/2016 tanggal 23

Hal 44 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, dari pemikahan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama M. Raffa Excelkhano yang telah berusia 1 (satu) tahun.

4. Bahwa pada bulan Oktobeber 2018 Saksi-2 telah berkenalan dengan Terdakwa pada saat ada acara syukuran kenaikan pangkat anggota Yonzipur-2/SG dimana saat itu Terdakwa menanyakan tentang catering kepada Saksi-2 untuk acara syukuran, selanjutnya setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa sering berkomunikasi melalui telephon, SMS sehingga hubungan Saksi-2 dan Terdakwa semakin akrab dan Saksi-2 sering curhat masalah rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 melalui percakapan teleponan maupun video call di akun media sosial Instagram.

5. Bahwa benar karena semakin akrab dan seringnya Saksi-2 curhat kepada Terdakwa maka Saksi-2 dalam komunikasi melalui instagram memanggil Terdakwa dengan panggilan Papi atau sayang demikian juga Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan panggilan Mami atau sayang.

6. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 21 Januari 2019 malam di rumah asrama Yonzipur-2/SG, kedua pada tanggal 17 Pebruari 2019 siang di Hotel Mercury Prabumulih dan yang ketiga tanggal 1 April 2019 malam di rumah kakak ipar Terdakwa di Perumahan Seminuk Muara Dua Prabumulih.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 dalam bertemu sebanyak 3 (tiga) kali tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri setatus Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Tambahan-1 demikian juga Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar perbuatan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka tanpa adanya paksaan baik dari Terdakwa maupun dari Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 mengakui screenshot percakapan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 melalui jejaring sosial Instagram.

11. Bahwa benar dengan adanya perkara ini pernah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 25 Mei 2019 di rumah orang tua Saksi-1 dan kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 Saksi Tambahan-1 selaku istri Terdakwa menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 13 Juni 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih dan mengembalikan uang sejumlah Rp.

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Tambahan-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam unsur seorang pria Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena pengertian seorang pria bukan mengenai telah melakukan atau tidak melakukan tetapi merupakan subyek hukum yang harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya unsur tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

b. Bahwa sesuai Tuntutan Oditur Militer adalah Terdakwa turut serta melakukan zina sehingga harus ada pelaku utama yaitu Saksi-2 adalah benar akan tetapi kewenangan terhadap Saksi-2 dalam penuntutan bukan merupakan kewenangan dari Oditur Militer dan hal ini tidak harus pelaku utama dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian baru kemudian Terdakwa terbukti sebagai turut serta, cukup hanya dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai turut serta dalam perbuatan yang menjadi perkara ini.

Bahwa mengenai pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memang benar keterangan Saksi sebagai alat bukti yang diyatakan di dalam persidangan dan seorang Saksi saja dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) pasal 173 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa ketentuan pada ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Bahwa mengenai Pasal 175 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ayat (3) disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" adalah benar akan tetapi keterangan tersebut bukan hanya sekedar keterangan Terdakwa saja tetapi sesuai pasal Pasal 175 ayat (4) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Terdakwa tersebut harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bahwa sesuai pasal 172 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut selain keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa juga ada berupa surat dan petunjuk.

Bahwa mengenai tidak adanya keterangan saksi-saksi yang mengatakan melihat atau mengetahui telah terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 adalah benar akan tetapi apa dalam perkara perzinahan harus ada Saksi yang melihat atau mengetahui sedangkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui bukan karena tertangkap tangan.

Bahwa mengenai hasil pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-2 di Polisi Militer sesuai keterangan Saksi Verbalisan dibawah sumpah tidak ada mencontoh atau menjiplak dari hasil keterangan di kesatuan Yonzipu-2/SG dan hal ini telah dibuktikan dengan adanya fakta baru dari hasil pemeriksaan Saksi Verbalisan yaitu tentang kehamilan Saksi-2 yang kemudian digugurkan yang mana keterangan tersebut tidak ada dalam pemeriksaan di kesatuan Yonzipur-2/SG, sedangkan mengenai Saksi-2 yang tidak merasa tanda tangan dan paraf dalam berita acara pemeriksaan di kesatuan dan Terdakwa yang dipukul oleh Saksi Verbalisan harus didukung dengan adanya bukti.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

c. Bahwa menurut Majelis dalam unsur padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin adalah hanya diperlukan bukti tentang adanya perikatan pernikahan terhadap orang yang turut bersalah tersebut dan mengenai ada tidaknya perbuatan tersebut tidak harus dibuktikan dengan adanya Saksi yang melihat perbuatan perzinahan akan tetapi dapat juga dibuktikan dengan adanya surat dan petunjuk. Dalam hal Terdakwa menyatakan tidak melakukan

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan yang dilakukan Terdakwa hanya sebatas Chattingan adalah merupakan keterangan Terdakwa yang hanya didukung oleh keterangan Saksi-2, sementara keterangan Saksi-2 dalam persidangan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain.

Bahwa mengenai penahanan terhadap Terdakwa yang tidak dilakukan oleh Papera Majelis tidak akan menanggapi karena hal tersebut merupakan kewenangan Papera dimana berkas perkara Terdakwa belum dilimpahkan ke Pengadilan Muliter, sedangkan perihal tidak dilakukannya penahanan selama pemeriksaan di persidangan oleh Hakim Ketua yang walaupun menjadi kewenangan hakim ketua adalah karena hakim ketua memandang belum perlu untuk menahan Terdakwa dan bukan karena Terdakwa bersalah atau tidak.

Bahwa mengenai barang bukti berupa 6 lembar screenshot percakapan atau chatting antara Terdakwa dengan Saksi-2 Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak perlu menggunakan Saksi ahli dibidang ITE yang dapat membuktikan screeeshot percakapan/chattingan antara Terdakwa dengan Saksi-2 terjamin keotentikanya serta keutuhanya, karena baik Terdakwa maupun Saksi-2 yang dalam hal ini yang melakukan percakapan di dalam persidangan baik pada saat diperiksa dalam persidangan maupun pada saat pemeriksaan barang bukti telah mengakui bahwa percakapan atau chattingan tersebut adalah hasil dari screenshot percakapan Terdakwa dan Saksi-2 yang ada di handphone, sehingga bukan merupakan rekayasa dari seseorang yang dapat diragukan keabsahanya untuk memenuhi syarat formil.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mengaku bersalah yang telah berkomunikasi dan mengganggu Saksi-2 selaku istri Saksi-1 dengan cara chating, telephon, oleh karenanya Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya serta mohon untuk dapatnya masih dipertahankan mengabdikan di TNI-AD karena Terdakwa adalah kebanggaan dan tulang punggung keluarga serta masih mempunyai anak yang masih kecil, Majelis tidak perlu menanggapi dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyangkal hal-hal yang berkaitan proses Penyidikan, Surat Dakwaan, Pemeriksaan Saksi dan Surat Tuntutan, sehingga Oditur

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer akan menanggapi Pledoi Penasehat Hukum, sebagai berikut:

Penyidikan :

Bahwa mengenai proses penyidikan terhadap berkas perkara Terdakwa ini telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi secara formil dan materiil karena pada saat berkas perkara dilimpahkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan telah dinyatakan lengkap kemudian oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dilakukan register dan dibuatkan Penetapan Hakim, Penetapan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Replik dari Oditur Militer dapat diterima.

Surat Dakwaan :

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/81/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dilimpahkan bersama dengan berkas perkaranya telah sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 tahun 1997.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Replik dari Oditur Militer dapat diterima.

Pemeriksaan Saksi :

Bahwa mengenai pemeriksaan Saksi yang mana khususnya dalam pemeriksaan Saksi-2 yang menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Majelis berpendapat hal tersebut merupakan upaya Saksi-2 untuk menginkari perbuatannya yang dilakukan dengan Terdakwa akan tetapi pernyataan Saksi-2 tersebut tidak disertai dengan alasan dan tidak disertai dengan bukti yang dapat mendukung dan memperkuat pernyataan Saksi-2 dan juga tidak didukung oleh pernyataan Saksi yang lain yang telah diberikan dibawah sumpah oleh karenanya Majelis tidak dapat menggunakan keterangan Saksi-2 tersebut sebagai bahan pembuktian.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Replik dari Oditur Militer dapat diterima.

Bahwa mengenai pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa selayaknya Saksi-2 diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena sebagai pelaku pemberi keterangan palsu Majelis berpendapat bahwa hal tersebut walaupun Hakim Ketua dalam persidangan telah memperingatkan kepada Saksi-2 serta mengemukakan tentang ancaman pidananya dan apabila Saksi-2 tetap pada keterangannya maka Hakim Ketua dapat memberi perintah penahanan terhadap Saksi-2, akan tetapi walaupun Hakim Ketua mempunyai kewenangan tersebut tetapi hal tersebut tidak ada keharusan bagi Hakim Ketua untuk memerintahkan

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Saksi-2 dengan pertimbangan karena Majelis masih mendapat bukti-bukti lain berupa surat dan petunjuk tentang terjadinya perbuatan ini.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Replik dari Oditur Militer tidak dapat diterima.

Surat Tuntutan:

Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan oleh Oditur Militer dan kemudian diserahkan kepada Hakim Ketua dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina" dan mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AD, Majelis tidak akan menanggapi kembali karena telah Majelis tanggap sebelumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai cara atau tindakan penyidik yang menurut Penasihat Hukum telah melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Terdakwa Majelis berpendapat hal tersebut tidak terbukti karena tidak didukung oleh Saksi lain yang menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi atau penganiayaan dalam penyidikan terhadap Terdakwa, kecuali pernyataan Saksi-3 yang telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh Saksi-3 setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dilakukan sehingga tidak berpengaruh terhadap pengakuan Terdakwa dalam penyidikan tersebut.

Bahwa terhadap Saksi-2 sesuai dengan pernyataannya di dalam sidang selama dilakukan proses penyidikan sama sekali tidak ada dilakukan intimidasi maupun penganiayaan.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Duplik dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak pernah menerima surat Dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan surat Kepala Oditur Militer I-05 Palembang Nomor: R/109/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang pelimpahan perkara Terdakwa yang di tujukan kepada Kadimil I-04 Palembang dimana dalam surat tersebut salah satunya terlampir Surat Dakwaan dan Terdakwa mendapat tembusan beserta lampirannya, maka sudah seharusnya Terdakwa mendapat tembusan surat tersebut beserta lampiran berupa Surat Dakwaan akan tetapi apabila Penasihat Hukum menyatakan tidak menerima mengapa sejak awal dibukanya persidangan Penasihat Hukum selaku

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping Terdakwa tidak pernah menanyakan atau mempermasalahkannya.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Dupliek dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai dugaan Saksi-2 yang telah memberikan keterangan palsu dan setelah diperingatkan Saksi-2 ternyata tetap pada keterangannya maka seperti yang telah diterangkan terhadap Replik Oditur Militer yaitu tidak ada keharusan Hakim Ketua untuk melakukan penahanan terhadap Saksi-2, dan pada dasarnya apabila Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa ataupun Oditur Militer merasa perlu menahan Saksi-2 maka hal tersebut dapat dimintakan kepada Hakim Ketua untuk menahan Saksi-2, akan tetapi kenyataannya baik Penasihat Hukum maupun Oditur Militer tidak pernah meminta hal tersebut kepada Hakim Ketua.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Dupliek dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zinah.

Unsur ketiga : Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria

Bahwa yang dimaksud dengan seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik mempunyai beberapa ciri yang antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secaba PK XX pada tahun 2012 di Rindam I/IM Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kecabangan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai Baton 2 Kizipur C Yonzipur 2/SG dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang pria sesuai dengan identitas yang tertera dalam berkas perkara serta secara fisik terlihat pada saat mengenakan pakaian seragam dinas. Serta memiliki otot-otot yang menonjol layaknya seorang pria.

3. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang pria yang normal yang dapat memberikan kepuasan biologis bagi lawan jenisnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Seorang pria telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zinah.

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai "delik bersanding" artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi apabila hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu pelaku dan satunya lagi turut serta.

Bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Tambahan-1 (Sdri. Januar Sinaga) pada tahun 2018 dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang saat ini telah berumur kurang lebih 5 (lima) bulan.

Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2016 secara syah melalui kesatuan dan Agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/I/2016 tanggal 23 Januari 2016, dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama M. Raffa Excelkhano yang telah berusia 1 (satu) tahun.

3. Bahwa pada bulan Oktobeber 2018, Saksi-2 telah berkenalan dengan Terdakwa pada saat ada acara syukuran kenaikan pangkat anggota Yonzipur-2/SG dimana saat itu Terdakwa menanyakan tentang catering kepada Saksi-2 untuk acara syukuran, selanjutnya setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon, SMS sehingga hubungan Saksi-2 dan Terdakwa semakin akrab dan Saksi-2 sering curhat masalah rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 melalui percakapan teleponan maupun video call di akun media sosial Instagram.

4. Bahwa benar karena semakin akrab dan seringnya Saksi-2 curhat kepada Terdakwa maka Saksi-2 dalam komunikasi melalui instagram memanggil Terdakwa dengan panggilan Papi atau sayang demikian juga Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan panggilan Mami atau sayang.

5. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 Januari 2019 malam di rumah asrama Yonzipur-2/SG, kedua pada tanggal 17 Pebruari 2019 siang di Hotel Mercury Prabumulih dan yang ketiga tanggal 1 April 2019 malam di rumah kakak ipar Terdakwa di Perumahan Seminuk Muara Dua Prabumulih.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 dalam bertemu sebanyak 3 (tiga) kali tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri setatus Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Tambahan-1 demikian juga Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang turut serta melakukan zina telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Bahwa yang dimaksud kata-kata Padahal diketahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Bahwa dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Tambahan-1 (Sdri. Januar Sinaga) pada tahun 2018 dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang saat ini telah berumur kurang lebih 5 (lima) bulan.
2. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2016 secara syah melalui kesatuan dan Agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/I/2016 tanggal 23 Januari 2016, dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama M. Raffa Excelkhano yang telah berusia 1 (satu) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 dalam bertemu sebanyak 3 (tiga) kali tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri setatus Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Tambahan-1 demikian juga Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar perbuatan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka tanpa adanya paksaan baik dari Terdakwa maupun dari Saksi-2.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin telah terpenuhi.

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dakwaan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak dan tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya dan mengabaikan aturan yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa selaku bintanga yang masih mempunyai bawahan seharusnya memberi contoh perilaku yang baik terhadap bawahannya dan juga selaku aparat memberi contoh yang baik pada masyarakat ditempat ia bertugas namun Terdakwa justru telah melakukan perbuatan perzinahan dengan seorang wanita yang nyata-nyata diketahui bahwa wanita tersebut sudah bersuami.

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya dilakukan di rumah asrama Saksi-2 di Yonzipur-2/SG yang mana hal tersebut dapat merusak pembinaan disiplin di kesatuannya dan merusak citra kesatuan Yonzipur-2/SG.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 yang sama-sama berdinis di Yonzipur-2 SG

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang mana saat ini dalam proses perceraian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangganya sendiri dan rumah tangga Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa salah satunya dilakukan di dalam asrama Yonzipur-2/SG dimana saat itu Saksi-1 selaku suami Saksi-2 sedang dinas luar.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-2 yang mana adalah merupakan istri dari Saksi-1 yang sama-sama berdinis di Yonzipur-2/SG.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang Militer dan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi-2 yang mana adalah istri dari Saksi-1 yang sama-sama berdinis di Yonzipur-2/SG yang mana sebelumnya telah akrab dengan Terdakwa adalah merupakan perbuatan sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan norma hukum, norma agama serta norma sosial.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Militer karena melakukan perbuatan perzinahan yang melibatkan dengan istri seorang prajurit TNI.
- Bahwa apabila Terdakwa tidak dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas keprajuritan maka akan berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Yonzipur-2/SG.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Meimbang : Bahwa karena ada kekawatiran Terdakwa melarikan diri atau berbuat onar maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.37/37/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 an.Praka Meriyono dan Sdri Deska JF.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/143/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 An. Sdri Deska JF.
- 3) 6 (enam) lembar Screenshoot percakapan/chatting antara sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Sdri. Deska JF.
- 4). 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Mercury an.Sertu Marundut Silalahi.
- 5) 2 (dua) lembar foto/gambar kamar rumah Praka Meriyono dan kamar Hotel Mercuri No.21 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang sah dan berkaitan dengan perkara ini dan sejak semula berada dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marudut Silalahi, Sertu NRP 211301959960392 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.37/37/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 an.Praka Meriyono dan Sdri Deska JF.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor : KPI/143/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 An. Sdri Deska JF.
 - 3) 6 (enam) lembar Screenshot percakapan/chatting antara sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Sdri. Deska JF.
 - 4). 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Mercury an.Sertu Marudut Silalahi.
 - 5) 2 (dua) lembar foto/gambar kamar rumah Praka Meriyono dan kamar Hotel Mercuri No.21 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 sebagai Hakim Ketua, Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 dan Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, SH. Mayor Chk NRP. 11070048480182, Penasihat Hukum Tri Susilo, SH Serma NRP. 21020293580982, Panitera Pengganti Sapriyanto, SH Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-I

ttd

Muhamad Khazim, S.H
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, SH
Peltu NRP 21960346860974

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019